

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pasca reformasi, Indonesia melakukan berbagai perubahan tatanan kenegaraan. Perubahan tatanan kenegaraan tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diawal reformasi sebanyak empat kali. UUD 1945 yang merupakan konstitusi dan hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia, pada perubahan keempat UUD 1945 tahun 2001 telah merubah tatanan demokrasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) dipertegas lagi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional (Karim, 1991, p. 102).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu syarat penting bagi terciptanya sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) dan (3), bahwasannya pengaturan sistem Pemilu ditata ulang secara bersamaan pada perubahan keempat UUD 1945, sebagaimana pula telah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (5), yang berbunyi:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Karim, 1991, p. 104).

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan independen. Hadirnya lembaga KPU bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut David Bentham dan Kevin Boyle, bahwa Pemilu merupakan kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan kepada rakyatlah para pejabat negara bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Berkenaan dengan hal ini Mohammad Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (Darmawan, 2018). Untuk menyukseskan Pemilu dibutuhkan partisipasi politik yang baik dari masyarakat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan, dan dalam Pemilu partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih (Arniti, 2020, p. 1).

Partisipasi politik merupakan hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara

langsung ataupun tidak langsung. Sementara menurut Rush dan Althoff bahwa partisipasi politik sebagai partisipasi individu pada berbagai tingkat sistem politik. Tindakan politik dapat berubah dari non-partisipasi menjadi tindakan resmi. Karena partisipasi politik bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain dan juga dapat bervariasi dalam masyarakat tertentu. Penting bagi kita untuk mengeksplorasi konsep sikap apatis dan keterasingan serta perannya dalam non-partisipasi dan partisipasi terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan juga bahwa partisipasi dapat menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasi, juga dalam perolehan berbagai jenis jabatan dan dalam proses rekrutmen politik dengan partisipasi tertinggi (Althof, 2011).

Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat, menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau kurang berminat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Tinggi rendahnya partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa faktor seperti tingkat kepercayaan masyarakat dengan para kandidat pejabat maupun dengan partai politik, kesadaran masyarakat tentang kewajiban dalam memberikan suara dan pengetahuan politik masyarakat (Budiardjo, 2005, p. 369). Meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Ramlan Surbakti menyatakan Partai politik dalam negara demokrasi berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan partisipasi politik masyarakat. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi

politik masyarakat. Kemudian fungsi partai sebagai partisipasi politik membuka kesempatan setiap masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik (Surbakti, 1992, p. 147).

Secara regulatif, Pemilu termuat dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam ketentuan umum pasal 1 UU dimaksud dinyatakan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota berdasarkan UU No 7 tahun 2017 pasal 10 huruf (n) adalah mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara Pemilu KPU diberi kewenangan oleh UU untuk secara optimal melaksanakan fungsinya. Untuk tujuan tersebut KPU dapat menerbitkan peraturan dan maupun keputusan bagi terselenggaranya Pemilu menurut amanat UU. Salah satu peraturan KPU yang penting dalam proses Pemilu yaitu peraturan KPU No 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kabupaten Manggarai merupakan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Kota Kabupaten Manggarai adalah Kota Ruteng. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Manggarai dalam pemilihan Gubernur NTT tahun 2018, pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020 Partisipasi pemilihnya masih berada di bawah 80% hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1**

Rekapitulasi partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur tahun 2018, pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan Bupati tahun 2020 Kabupaten Manggarai

No.	Kecamatan	Pemilihan Gubernur NTT 2018			Pemilu Legislatif 2019			Pilkada Manggarai 2020		
		DPT DPTB/ DPK	Pemilih yang gunakan hak pilih	Persentase (%)	DPT DPTB/ DPK	Pemilih yang gunakan hak pilih	Persentase (%)	DPT DPTB/ DPK	Pemilih yang gunakan hak pilih	Persentase (%)
1	Wae Rii	18.367	13.491	73,45	19.618	15.601	79,52	20.928	16.316	77,96
2	Ruteng	26.557	18.287	68,85	28.310	22.084	78,07	30.394	23.527	77,40
3	Satar Mese	21.721	13.938	59,56	23.928	17.837	95,77	25.481	18.352	72,02
4	Cibal	17.109	12.760	74,58	18.624	14.224	76,37	19.179	15.105	78,75
5	Reok	12.275	8.701	70,88	13.504	10.410	77,08	13.515	10.664	78,90
6	Langke Rembong	35.382	27.618	78,05	41.007	32.881	80,18	40.437	35.134	86,88
7	SatarMese Barat	12.293	8.693	70,71	13.709	10.481	76,45	14.343	10.742	74,98
8	Rahong Utara	14.342	9.503	66,25	15.770	11.550	73,24	16.210	11.974	73,86
9	Lelak	8.403	5.562	66,19	8.900	6.671	74,95	9.163	6.810	74,32
10	Reok Barat	9.176	6.757	73,63	10.582	8.747	82,65	10.910	8.041	74,06
11	Cibal Barat	9.752	7.034	72,12	10.505	7.778	74,04	11.185	8.283	74,05
12	Satar Mese Utara	9.372	6.396	68,24	10.463	7.973	76,20	11.074	8.240	74,40
<b>Jumlah</b>		<b>194.749</b>	<b>138.740</b>	<b>71,24</b>	<b>214.920</b>	<b>166.237</b>	<b>77,34</b>	<b>222.89</b>	<b>173.188</b>	<b>77,72</b>

Sumber data: diolah dari KPUD Manggarai.

Secara keseluruhan, partisipasi pemilih di Kabupaten Manggarai dalam pemilihan Gubernur NTT tahun 2018, Pemilu tahun 2019, dan Pilkada Manggarai tahun 2020 tetap legal meskipun tingkat partisipasi pemilih masih rendah. Fakta sebagai klasifikasi paling rendah masih terdapat golongan putih (Golput) atau setidaknya ada 20% pemilih yang tidak ikut Pemilu. Secara konseptual legalitas Pemilu tetap berada dalam kisaran 70-an%.

Secara konsepsional, keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu merupakan hak konstitusional. Karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Inilah filosofi dasar dalam tatanan suatu negara demokrasi konstitusional. Untuk legalitas demokrasi konstitusional dimaksud, negara telah mengalokasikan berbagai sumber daya termasuk anggaran dan sumber daya manusia proporsional. Pembiayaan dan pengalokasian sumber daya tersebut tidaklah murah dalam skala nasional maupun daerah. Karena alasan ini, maka penyelenggara Pemilu (KPU) dituntut untuk bekerja semaksimal, seefisien dan seefektif mungkin bagi meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilu.

Berdasarkan argumentasi konseptual dan praktis tersebut nampaknya penting untuk dikaji melalui penelitian tentang “Strategi KPUD Kabupaten Manggarai dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2024”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimana Strategi KPUD

Kabupaten Manggarai dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu tahun 2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis, Strategi KPUD Kabupaten Manggarai dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu tahun 2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Strategi KPUD Kabupaten Manggarai dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.
- 2) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Strategi KPUD Kabupaten Manggarai dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu tahun 2024.